

Kelurahan Pengasinan

Jalan Raya Pengasinan no 1 16518 02518619521

<https://kel-pengasinan.depok.go.id>

Pemerintah Kota Depok / Pemerintah Kecamatan Sawangan / Kelurahan
Pengasinan

Surat Keterangan Riwayat Tanah

No. SK : 100/ 08 /KPTS/VI/2024

Persyaratan

1. Surat Pengantar Ketua RT dan RW;
2. Menunjukkan IKD/KTP-El Pemohon (Pemilik Tanah);
3. Fotokopi KK Pemohon (Pemilik Tanah);
4. Fotokopi Surat Nikah;
5. Bukti Lunas PBB-P2 Tahun Terakhir;
6. Fotokopi Sertifikat tanah atau girik atau AJB;
7. Surat Pernyataan bermeterai yang menyatakan riwayat tanah dari Pemohon dan ditandatangani para saksi;
8. Surat Kuasa bermeterai jika pengurusan oleh orang lain/bukan pemilik tanah/pemohon.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kelurahan Pengasinan

Jalan Raya Pengasinan no 1 16518 02518619521

<https://kel-pengasinan.depok.go.id>

Pemerintah Kota Depok / Pemerintah Kecamatan Sawangan / Kelurahan Pengasinan

Prosedur :

1. Pemohon mengajukan berkas/dokumen;
2. Petugas menerima dan memverifikasi berkas persyaratan yang diajukan pemohon dan memberikan tanda terima berkas jika berkas persyaratan telah lengkap. Jika berkas persyaratan belum lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk segera dilengkapi;
3. Petugas memproses Surat Keterangan Riwayat Tanah;
4. Pemohon mengisi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan menerima Surat Keterangan Riwayat Tanah.

Alur :



Waktu Penyelesaian

2 Hari

Maksimal 2 Hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Kelurahan Pengasinan

Jalan Raya Pengasinan no 1 16518 02518619521

<https://kel-pengasinan.depok.go.id>

Pemerintah Kota Depok / Pemerintah Kecamatan Sawangan / Kelurahan Pengasinan

1. Surat Keterangan Riwayat Tanah

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran : (Jl. Raya Pengasinan No.1 RT03/03)
2. Telp/WA : (0857-7916-1778 Kasie Kemas&Pelayanan)
3. Website : (<https://kel-pengasinan.depok.go.id/>)
4. Sosial Media : (Cantumkan Instagram/FB Resmi Kelurahan)
5. SIGAP : <https://sigap.depok.go.id/>
6. SP4N – LAPOR : www.lapor.go.id